

**ANALISIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP  
PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH  
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FARAH SALSABILA**

**NIM. 190102196**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**ANALISIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP  
PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH TINJAUAN  
FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
SSSdalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


**FARAH SALSABILA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 190102196

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Muslem, S.Ag., M.H.**  
NIP.197705112023211008

Pembimbing II,



**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.**  
NIP. 199006122020121013

**ANALISIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP  
PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH  
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Telat Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 08 Maret 2024  
27 Sya'ban 1445 Hijriah  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Muslem Abdullah, S.Ag. M.H.  
NIP: 197705112023211008

Sekretaris,

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.  
NIP: 199006122020121013

Penguji I,

Auli Amri, M.H.  
NIP: 199005082019031016

Penguji II,

Shabarullah, M.H.  
NIP: 199312222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Salsabila  
NIM : 190102196  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2024

Yang menyatakan,



Farah Salsabila

## ABSTRAK

Nama : Farah Salsabila  
NIM : 190102196  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh tinjauan Fikih Muamalah.  
Tanggal Skripsi : 8 Maret 2024  
Tebal Skripsi : -  
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.  
Kata Kunci : *Sistem Evaluasi, Pengawasan, Fikih Muamalah.*

Sistem evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap pihak pangkalan di kota Banda Aceh dilakukan dengan cara sidak (inspeksi mendadak). Sidak ini dilakukan untuk memantau penyaluran gas LPG bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan cara distribusi yang dilakukan oleh beberapa pangkalan di Kota Banda Aceh masih belum sesuai dengan aturan. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana ketentuan subsidi dari pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam peraturan perundang-undangan, (2) untuk mengetahui bagaimana sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan terkait distribusi gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh, dan (3) untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fikih muamalah* terhadap evaluasi Pertamina pada pangkalan gas LPG bersubsidi di Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) serta data sekunder dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina masih belum efektif dan lemah serta sebagian besar pangkalan di Kota Banda Aceh yang mendistribusikan Gas LPG bersubsidi tersebut bukan kepada yang berhak menerimanya dan dengan harga yang tinggi, sehingga sebagian besar masyarakat yang merasa terzalimi dengan cara distribusi tersebut. Sebagaimana hal tersebut juga bertolak belakang dengan *Fikih Muamalah*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta Syukur kepada Allah Swt. Yang telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin, dan sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satunya yaitu pikiran sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu tugas akhir pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hkum Universitas Islam Negeri Uin Arr-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Analisis Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh Tinjauan Fikih Muamalah”**

Tidak lupa juga shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyyah kezaman islamiyyah, dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah ikut andil dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

1. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak Zulkifli (Alm) cinta pertama saya, yang sangat saya rindukan, yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Swt. Sebelum melihat saya menggunakan toga yang beliau sangat impikan ini. Semoga dengan ini bisa membuat almarhum Bahagia disurga, Amin. Kepada Ibu saya, Ibu Fadhilah, Perempuan hebat yang telah melahirkan dan mendidik saya, yang mana beliau yang telah melanjutkan tokoh seorang ibu sekaligus ayah, terima kasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih

atas semua dukungan yang telah beliau berikan baik moril maupun materil.

2. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Muslem, S, Ag., M.H selaku pembimbing I dan kepada bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. selaku pembimbing II. Dimna mereka dengan Ikhlas, tulus, serta bersungguh-sungguh dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi yang sangat bermanfaat, dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dr, Kamaruzzama, M.S.H selaku dekan fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi M.Ag selaku wakil Dekan 2, dan Bapak Dr.Ali Abubakar M.A.g selaku Wakil Dekan 3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi., M.A, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh para staf pengajar dan pegawai fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan masukan dan arahan yang dapat memudahkan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Selanjutnya ucapat terima kasih penulis ucapkan kepada staf perpustakaan Fakultas syariah dan hukum, kepada kepala perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, kepada perpustakaan wilayah kota banda aceh, serta seluruh karyawan yang telah memberikan pijaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada kakak, dan adik-adik tersayang yang telah meberikan dukungan juga motivasi selama perkuliahan, hingga sampai tahap penyelesaian skripsi. Dan untuk teman-teman seperjuangan nahlia, nurul munazirah, Narju Nusratillah, Ceria Mau'izzah, dan Mulai berakhlak grup, yang selalu ada selama

penyelesaian skripsi serta meberikan dukungan dan motivasi. Serta teman-teman HES khususnya Angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai rintangan dalam dunia perkuliahan.

Untuk kalimat terakhir penulis, bahwa penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu penulis juga memerlukan kritikan juga saran yang sifatnya membangun agar dapat penulis perbaiki selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 12 Februari 2024

Penulis,

Farah Salsabila



# PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl* A B R A N I R Y

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing Skripsi .....	63
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas .....	64
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian .....	65
Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden .....	66
Lampiran 5 Protokol Wawancara .....	67
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian .....	69



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Objektivitas dan Validasi data.....	17
6. Analisis Data .....	17
7. Pedoman penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP PANGKALAN ELPIJI DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Subsidi dan Sistem Evaluasi.....	20
B. Ketentuan <i>Mustshiq</i> Subsidi .....	24
C. Barang Subsidi dalam Hukum Islam .....	27
D. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Gas Elpiji Bersubsidi .....	38
<b>BAB TIGA ANALISIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh .....	45

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Kota Banda Aceh.....	52
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengubahnya menjadi gas elpiji 3 kg bersubsidi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak tanah yang membebani APBN. Karena itu, pemerintah membuat sistem penyaluran gas elpiji yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pemerintah menggunakan Pertamina untuk menjalankan pengadaan dan penyaluran gas elpiji 3 kg. Sistem ini dimulai dengan SPBE yang mengisi gas kemudian didistribusikan ke Agen, yang berfungsi sebagai ujung tombak penyaluran gas.

Proses jual beli adalah cara untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup, seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti gas elpiji. Pemerintah telah menyediakan pemenuhan kebutuhan gas elpiji yang bersubsidi dan tidak bersubsidi. Elpiji bersubsidi berukuran tiga kilogram dikemas dalam tabung berwarna hijau muda. Orang-orang sering menyebut tabung ini "tabung melon". Tabung kosong berbobot 5 kg, sedangkan tabung isi berbobot 8 kg. Saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi sistem pendistribusian gas elpiji 3kg. menurut mereka evaluasi perlu dilakukan meminimalisir potensi kebocoran.

Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam berbagai cara. Pemerintah dapat melakukan apa yang diperlukan untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat. Kementerian ESDM bertanggung jawab atas penyediaan gas yang merupakan peralihan dari minyak tanah bersubsidi.

Agar subsidi yang tidak tepat sasaran dan harga yang tidak terkendali dapat dikurangi, lembaga yang mengawasi sektor migas harus digabungkan ke dalam satu lembaga. Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan distribusi tabung elpiji 3 kg agar lebih efektif dalam mengawasi subsidi elpiji.

Selain itu, Pertamina mendorong masyarakat untuk menggunakan listrik sesuai peruntukkan dan kebutuhan. Menurut Permen ESDM No.26 Tahun 2009, yang mengatur penyediaan dan distribusi gas minyak cair, subsidi elpiji 3 kg hanya diberikan untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro. Bright gas 5,5 kg tersedia untuk masyarakat yang mampu.<sup>1</sup>

Namun, masalahnya adalah bahwa pengawasan penjualan gas elpiji di sekitar kota Banda Aceh belum mencapai hasil yang diharapkan. Ini karena pengawasan dan evaluasi yang dilakukan tidak efektif dan belum mencapai hasil yang diharapkan, seperti gejala dan fenomena berikut:

- a. Banyak dijumpai penjualan elpiji bersubsidi 3 kg yang tidak memiliki izin usaha penjualan, ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan Menteri ESDM Nomor. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) yang penjual / pendistribusi gas LPG 3 kg adalah pangkalan gas LPG 2 kg.
- b. Adanya konsumen yang membeli LPG 3kg diatas harga eceran tertinggi (HET) ini juga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan aturan pemerintah.
- c. Serta beberapa pihak pangkalan yang menjual gas elpiji bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Gas elpiji 3 kg subsidi adalah bantuan pemerintah untuk orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Mereka akan merasa terbantu dengan adanya tabung gas 3 kg bersubsidi tersebut. Akan tetapi kejadian yang terjadi dilapangan sekarang pedagang gas elpiji menjual gas tersebut juga kepada masyarakat yang dikategorikan kepada masyarakat yang mampu atau kaya. Dan juga mereka menjual atau menyalurkan gas elpiji tersebut tidak lagi

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang *Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*.

sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Dan masyarakat pun akan merasa terdholimi dengan hal tersebut.

Dalam bukunya *Fiqh Islam Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang campur tangan pemerintah terhadap ekonomi individu masyarakat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pemerintah memiliki tugas menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum serta melaksanakan syariat. Negara juga berhak mengawasi dan memeriksa para pengusaha yang menginvestasikan uang. Ketika orang-orang melakukan investasi terhadap modal dalam suatu aktivitas ekonomi, maka mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat.<sup>2</sup>

Subsidi didefinisikan dalam agama Islam sebagai bantuan keuangan yang berasal dari negara. Subsidi adalah hak khalifah (negara) untuk melakukannya. Ini karena subsidi termasuk memberikan harta negara kepada mereka yang berhak atasnya. Sebuah cerita mengatakan bahwa selama pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, lahan pertanian diberikan kepada masyarakat untuk diusahakan dan diprioritaskan untuk kepentingan umum. Selain itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab membentuk dewan anugerah. Tujuan dewan ini adalah untuk menentukan subsidi yang berhak diterima oleh para pejuang, serta rincian tentang jumlah kompensasi dan waktu pembagiannya. Salah satu tujuan dari subsidi ini adalah untuk membantu para pejuang meringankan beban keuangan keluarga mereka. Dalam Islam sesuatu yang dilakukan harus menaati *Ulil Amri*. Menaati *ulil amri* adalah wajib selama tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul. Ini berarti mereka harus taati mereka apabila mereka membuat keputusan untuk kebaikan umat. Namun, ini hanya berlaku selama mereka mematuhi aturan Allah, menaati Rasul, menjalankan aturannya, dan berlaku adil.<sup>3</sup> *Ulil Amri* adalah orang yang cerdas

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Genna insani, 2011), hlm. 46.

<sup>3</sup> Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (semarang: putaka Rizki putrz, 2000), hlm. 881

dan pandai yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang dan memahami kepemimpinan umat. Dalam arti lain, Ulil Amri berarti orang yang mendapatkan otoritas dari anggota dan kelompoknya.<sup>4</sup>

Subsidi harus didistribusikan dengan benar dan sesuai, dan penerimanya harus orang yang berhak. Jika tidak, itu sama dengan menggunakan uang negara yang tidak sesuai dengan konsep dan aturannya.

seperti halnya yang terjadi sebelum khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kembalinya ajaran Islam diterapkan secara keseluruhan selama pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam hal ini, banyak perbaikan yang dilakukan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam hal urusan harta rakyat, Umar bin Abdul Aziz membenahi berbagai aturan yang berkaitan dengan itu.

Selama kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz menghidupkan kembali fungsi baitul mal, yang seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pejabat di masa sebelumnya banyak yang berlepas diri dari tanggung jawab dan amanah yang diberikan, yang cenderung menghindari kebenaran dan keadilan, dan juga menyalahgunakan harta baitul mal untuk memegang kepentingan mereka sendiri.<sup>5</sup>

Sama halnya dengan yang terjadi pada saat ini banyak dari sebagian masyarakat yang melakukan hal-hal yang sudah tentu dilarang dalam agama maupun dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan siapa yang berhak menerima subsidi dalam konteks ini. Oleh karena itu, pembagiannya akan tepat dan sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2004), hlm. 615.

<sup>5</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, (Dhiyaul Ilmi, 2017), hlm. 170.

Berdasarkan hasil pra observasi penulis, di beberapa pangkalan gas elpiji 3 kg bersubsidi di kota Banda Aceh yang menjual gas bersubsidi tersebut kepada semua orang, baik itu dari kalangan mampu maupun dari kalangan tidak mam, pihak pengelolapu, mereka menjual gas elpiji bersubsudi tersebut, sehingga masyarakat yang tidak mampu atau miskin menjadi kekurangan gas elpiji bersubsidi, dan tidak mendapatkan jatah gas tersebut. dan mereka juga menaikkan harga gas tersebut sehingga harga gas elpiji 3 kg tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Namun, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat 1, menetapkan bahwa LPG tabung 3 kg hanya akan diberikan kepada rumah tangga dan uasaha mikro.<sup>6</sup>

Peraturan tentang penggunaan gas LPG bersubsidi ini juga sudah dicantumkan pada papan hijau di setiap pangkalan gas LPG di Kota Banda Aceh. Adapun informasi tersebut terkait mengenai syarat dan ketentuan pembelian yaitu pembeli wajib menggunakan KTP asli, pembelian maksimal 2 tabung per orang per hari, elpiji 3 kg hanya di peruntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil dan petani, dilarang membeli LPG 3 kg untuk dijual Kembali, dilarang menggunakan LPG 3 kg untuk usaha industri.

Adapun saksi yang dijelaskan pada peraturan tersebut yaitu bagi pembeli yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, tidak akan dilayani, bagi pangkalan yang melanggar peraturan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lainnya, himbauan untuk menggunakan LPG 3 kg secara bijak dan tepat sasaran, larangan penyalahgunaan LPG 3 kg, tercantum nomor telepon pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Menurut beberapa pedagang gas elpiji di pangkalan di daerah kota Banda Aceh, mereka ingin menghasilkan keuntungan yang besar dari penjualan gas elpiji. Apalagi menjelang puasa atau lebaran, atau atau hari-hari besar

---

<sup>6</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang, pendistribusian, dan penetapan harga *liquefied petroleum gas* tabung 3kg.

lainya, masyarakat akan sangat membutuhkan gas elpiji tersebut untuk digunakan pedagang pun akan kekurangan stok dikarenakan mereka menjualnya kepada yang bukan haknya.

Adapun wawancara yang dilakukan terhadap beberapa Masyarakat yang terkait dalam hal ini mereka mengatakan merasa terdhalimi dikarenakan pihak pangkalan menjual kepada masyarakat yang bukan haknya. Mereka juga mendapatkan gas LPG bersubsidi tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Sehingga mereka juga kekurangan gas elpiji 3 kg bersubsidi tersebut.

Berdasarkan kebiasaan yang berlangsung di beberapa pangkalan yang dilakukan oleh Pertamina itu sangat baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. seperti stok elpiji di pangkalan memang selalu tersedia dengan harga jual yang ditentukan yaitu 18 ribu per tabung, namun harga tersebut bisa bervariasi sesuai dengan wilayah atau daerah, jika daerah atau wilayah tersebut jauh dari tempat pengisianya maka akan ada penambahan ongkos angkutnya. Untuk setiap satu KK sebagai kebutuhan rumah tangga, pihak pangkalan memberikan jatah pengambilan gas tersebut per tiga hari sekali, berbeda dengan pedagang, mereka bisa mengambil dan diizinkan setiap hari.<sup>7</sup>

Adapun sistem evaluasi atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina yaitu dengan cara sidak (inspeksi mendadak). Sidak ini dilakukan untuk memastikan penyaluran gas LPG bersubsidi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Selain itu, Pertamina bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk memantau penyaluran gas LPG bersubsidi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan *Iskandar*, pihak pengelola pangkalan Gas elpiji bersubsidi pada tanggal 13 september 2023 di pangkalan gas elpiji mitraco Darussalam

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan *Zaldi*, Staf Adm PT. Pertamina (sales area aceh), pada tanggal 11 januari 2024, di kuta alam, kota Banda Aceh

Terlepas dari hal tersebut ada juga masyarakat yang mengeluh dengan harga penjualan gas elpiji yang dijual di kios<sup>2</sup>. Mereka juga sering membeli dengan harga 35 ribu pertabungnya. Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap hal tersebut.<sup>9</sup>

Dari mekanisme yang telah diuraikan di atas, penulis telah terinspirasi untuk mendiskusikan masalah ini dalam bentuk proposal penelitian dengan judul. *“Analisis Sistem Evaluasi Pertamina Terhadap Pangkalan gas Elpiji bersubsidi di Banda Aceh Tinjauan Fikih Muamalah”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan subsidi dari pemerintah kepada Masyarakat miskin dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanana sistem evaluasi pertamina terkait distribusi gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh?
3. Bagaimana Tinjauan dalam fikih Muamalah terhadap evaluasi pertamina pada pangkalan elpiji bersubsidi di Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat miskin dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem evaluasi pertamina terkait distribusi gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan *Maula*, pengguna gas elpiji bersubsidi pada tanggal 15 september 2023 di Kecamatan Kuta Radja, Banda Aceh

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dalam fikih muamalah terhadap evaluasi Pertamina pada pangkalan gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pembaca dan mencegah kesalahan pemahaman dan kekeliruan, terlebih dahulu akan diberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam tulisan ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan:

##### **1. Analisis**

Proses memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa dengan menggunakan data untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan selama penelitian dan pengolahan data. Diharapkan bahwa temuan analisis akan meningkatkan pemahaman orang tentang masalah dan mendorong proses pengambilan keputusan.

Dalam Kamus Besar (KBBI) menjelaskan bahwa analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya terjadi.<sup>10</sup> Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman yang luas tentang suatu konsep, analisis juga dilakukan dengan menguraikan bagian-bagiannya dan menganalisis hubungan antar bagian tersebut.<sup>11</sup>

##### **2. Pertamina**

Perusahaan ini adalah badan negara milik negara Indonesia yang bekerja di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan operasi utamanya, perusahaan ini memiliki enam subholding yang bekerja di bidang hulu,

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm. 60.

<sup>11</sup> Makinuddin dan Tri Hadiyanto, *Analisis Sosial*, (Bandung: AKATIGA, 2006). Hlm.38.

kilang, petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik dan energi terbarukan, dan pengapalan.

### 3. LPG Subsidi

merupakan gas yang dihasilkan dari kilang minyak (BBM) dan diproduksi dari kilang gas; sebagian besar terdiri dari gas butana dan propane, yang mencakup lebih dari 99 persen, dengan sisa gas pentana yang telah dicairkan. LPG cair memiliki berat jenis lebih tinggi daripada udara, dengan tekanan uap sekitar 5.0–6.2 kg/cm<sup>2</sup>.<sup>12</sup> Pemerintah biasanya menentukan definisi subsidi, yaitu tunjangan finansial kepada yayasan, kelompok, dan lain-lain.<sup>13</sup> jadi yang dimaksud dengan LPG bersubsidi itu sendiri yaitu suatu bantuan dari pemerintah yang didistribusikan kepada Masyarakat dan dengan harga yang telah ditentukan.

### 4. Fikih muamalah

Menurut Abdullah al-sattar Fathullah Sa'id, "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa", seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen.<sup>14</sup>

Dalam evaluasi pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah, seperti keadilan dan kemanfaatan dalam proses penyaluran gas LPG bersubsidi. Evaluasi juga merupakan salah satu bentuk kehati-

<sup>12</sup>Pengertian lpg. Diakses pada tanggal 29 januari 2024 dari situs: <https://bluegas.wordpress.com/2010/01/14/pengertian-lpg/>.

<sup>13</sup>A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), hlm.562.

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. vii.

hatian pra pihak Pertamina dalam mencegah penyalahgunaan gas LPG bersubsidi

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu hal yang penting dalam suatu penelitian. Agar penelitian ini dapat memberikan kesan yang baik, memberikan landasan teoritis, juga empiris terhadap penelitian yang akan dilakukan.

*Pertama, dalam skripsinya Tri Astuti yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap distribusi gas elpiji subsidi di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah" tahun 2018.<sup>15</sup> Ada beberapa uraian yang di bahas dalam skripsi ini di antaranya yaitu Tujuan dari subsidi pemerintah untuk gas elpiji 3 kg tidak tercapai, karena saluran distribusi gas elpiji 3 kg tidak terdistribusi sepenuhnya, dan harga gas elpiji yang berbeda melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa agen gas elpiji menjual barang dengan harga dari dua agen berbeda. PT Kurnia menjual RP. 15.000.00 dan PT Mutiara menjual RP. 14.500.00, yang menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan oleh tindakan tidak dapat diterima oleh Allah SWT.*

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini membahas tentang evaluasi Pertamina terhadap pangkalan yang mana evaluasi tersebut tidak dilakukan secara efektif oleh pihak Pertamina, buktinyate beberapa pangkalan di Kota Banda Aceh atau para pedagang gas tersebut Mereka menyalurkan gas elpiji 3kg bersubsidi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau Pertamina. Mulai dari menaikkan harga gas elpiji tersebut sampai menjual kepada masyarakat yang bukan haknya atau mampu.

---

<sup>15</sup> Susanti Tri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Gas Elpiji Subsidi di DEsa Karang Tinggi Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), 2018.

*Kedua, dalam skripsinya Ria Sasmita yang berjudul “Pengawasan Pendistribusian gas elpiji 3kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan” tahun 2017.*<sup>16</sup> Skripsi ini membahas pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg di kecamatan tambelan kabupaten Bintan pada tahun 2017. Sebagai hasil dari wawancara dengan beberapa sumber, diketahui bahwa kecamatan Tambelan sedang berusaha untuk menjadi daerah konversi pada tahun 2018. Dalam menerapkan kebijakan gas elpiji 3 kg, pemerintah harus mengatur distribusi gas elpiji jika hal ini berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini membahas tentang evaluasi pertamina terhadap pangkalan yang mana evaluasi tersebut tidak dilakukan secara efektif oleh pihak pertamina, buktinya beberapa pangkalan di Kota Banda Aceh atau para pedagang gas tersebut Mereka menyalurkan gas elpiji 3kg bersubsidi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau pertamina. Mulai dari menaikkan harga gas elpiji tersebut sampai menjual kepada masyarakat yang bukan haknya atau mampu.

*Ketiga, dalam skripsinya Achmad Fauzan yang berjudul “strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan gas elpiji 3kg pada PT. Putra Sinbar Gas Di Kabupaten Sinjai.*<sup>17</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi pemasaran yang melibatkan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk meningkatkan volume penjualan gas elpiji 3 kg di PT. Putra Sinbar Gas di Kabupaten Sinjai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemasaran yang paling sering terjadi.

---

<sup>16</sup> Sasmita Ria, Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, (Fakultas Syari'ah dan Hukum STAIN Sultan Abdurrahman kabupaten Bintan), 2017.

<sup>17</sup> Achmad Fauzan, *strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan gas elpiji 3 kg pada PT. Putra Sinbar Gas di kabupaten sinjai*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN alauddin Makassar), 2018.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini membahas tentang evaluasi Pertamina terhadap pangkalan yang mana evaluasi tersebut tidak dilakukan secara efektif oleh pihak Pertamina, buktinya beberapa pangkalan di Kota Banda Aceh atau para pedagang gas tersebut Mereka menyalurkan gas elpiji 3kg bersubsidi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau Pertamina. Mulai dari menaikkan harga gas elpiji tersebut sampai menjual kepada masyarakat yang bukan haknya atau mampu.

*Keempat, dalam skripsinya Adistya dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli ulang gas elpiji 3kg” (PT. Candi Agung Pratama Semarang).*<sup>18</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa minat beli ulang yang tinggi menunjukkan seberapa puas konsumen saat mengadopsi suatu produk. Ketika konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, mereka akan mengalami rasa suka atau tidak suka terhadap produk tersebut. Rasa suka terhadap produk dapat terjadi apabila konsumen memiliki persepsi bahwa produk yang mereka pilih tersebut berkualitas tinggi dan dapat memenuhi atau bahkan melebihi keinginan dan harapan konsumen.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini membahas tentang evaluasi Pertamina terhadap pangkalan yang mana evaluasi tersebut tidak dilakukan secara efektif oleh pihak Pertamina, buktinya beberapa pangkalan di Kota Banda Aceh atau para pedagang gas tersebut Mereka menyalurkan gas elpiji 3kg bersubsidi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau Pertamina. Mulai dari menaikkan harga gas elpiji tersebut sampai menjual kepada masyarakat yang bukan haknya atau mampu.

---

<sup>18</sup> Adistya, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli ulang gas elpiji 3kg (PT. Candi Agung Pratama Semarang), (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang), 2018.

*Kelima dalam skripsinya Hasnani yang berjudul Analisis Mekanisme Pasar pada penjualan LPG subsidi di beureunun ditinjau menurut konsep Tas'ir Al-Jabari dalam fiqh Muamalah.*<sup>19</sup> Dalam konteks masyarakat, harga dasar gas LPG lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan atau harga eceran tertinggi (HET). Akibatnya, orang harus membeli gas LPG karena kebutuhan rumah tangga meskipun harganya mahal.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini membahas tentang evaluasi Pertamina terhadap pangkalan yang mana evaluasi tersebut tidak dilakukan secara efektif oleh pihak Pertamina, bukti nyata beberapa pangkalan di Kota Banda Aceh atau para pedagang gas tersebut. Mereka menyalurkan gas elpiji 3kg bersubsidi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Pertamina. Mulai dari menaikkan harga gas elpiji tersebut sampai menjual kepada masyarakat yang bukan haknya atau mampu.

## **F. Metode Penelitian**

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyusun penelitian. Ini dikenal sebagai metode penelitian. Untuk mengarahkan peneliti ke penelitian yang dikaji, diperlukan data yang lengkap dan objektif. Karena penelitian ini membandingkan kesesuaian antara kenyataan dan asumsi, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menulis skripsi ini. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis empiris. Yang memandang sudut pandang hukum yang terjadi di dalam lingkungan Masyarakat adalah sesuai dengan norma-norma yang berlaku sebagaimana yang tertuang di

---

<sup>19</sup>Hasnani, Analisis Mekanisme Pasar pada penjualan LPG subsidi di beureunun ditinjau menurut konsep Tas'ir Al-Jabari dalam fiqh Muamalah, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2017.

dalam sebuah undang-undang yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis itu digunakan untuk melihat berlakunya suatu aturan hukum yang tertuang di dalam pedoman dan kebijakan hukum yang dilakukan di dalam masyarakat atau melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Untuk meneliti sistem penyaluran dan pengawasan pertamina terhadap pangkalan gas elpiji 3kg bersubsidi di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif, artinya penelitian ini mencoba menyelesaikan masalah sebenarnya dengan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan semua data yang relevan.<sup>21</sup> penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library research*) untuk memperoleh keterangan dan memudahkan peneliti untuk menyelesaikan karya tulis ini, dan peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*).

### a. Penelitian keperustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah suatu penyelidikan menyeluruh dan sistematis terhadap publikasi yang berkaitan dengan peneliti.<sup>22</sup> Teknik penelitian kepustakaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai dasar teori dalam data Pustaka digunakan untuk mendapatkan data untuk karya ilmiah ini. Selain itu, penulis mendapatkan data dari artikel dan jurnal yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup> Sidik Sumaryo (dkk.), *Pedoman Penulisan Hukum*, (Malang: UMM Press, 2001), hlm. 11.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75.

<sup>22</sup> Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 184.

karya ilmiah ini untuk memberikan gambaran dan penjelasan rinci tentang topik yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, adalah bagian dari pengumpulan data primer, dan penelitian ini bertujuan untuk membantu penulis mendapatkan data dan informasi tentang peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian.

Karena partisipasi penuh peneliti dalam penelitian ini, partisipasi mereka dalam proses pengumpulan data sangat penting. Dengan kata lain, alat penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri.<sup>23</sup>

Peneliti langsung terjun untuk mengamati, dalam pelaksanaan penyaluran serta pengawasan pihak Pertamina terhadap pangkalan gas elpiji 3kg bersubsidi di Kota Banda Aceh apakah sesuai dengan yang ditetapkan dalam fikih muamalah dengan menetapkan fokus peneliti mengamati, memilih informan untuk diwawancarai melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang didapat di lapangan.

Jenis penelitian ini digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan mengenai analisis transaksi sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas elpiji 3kg bersubsidi yang disalurkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data untuk memudahkan penulis mendapatkan informasi, dua sumber data tersebut yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data murni dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, baik dalam bentuk laporan maupun

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.75.

wawancara, dan memerlukan pengolahan tambahan.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi data primer disisi yaitu informan yang terdiri dari staf PT. Pertamina (Sales Area Aceh), pemilik atau pedagang pangkala, serta Masyarakat yang menggunakan Gas LPG Bersubsidi.

- b. Data sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui hasil dari pengolahan informasi pihak kedua dan hasil dari penelitian lapangan.<sup>25</sup> Data sekunder itu dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek dari penelitian, dari dokumen resmi serta dari hasil penelitian baik itu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, yang harus berhubungan dengan tema dari skripsi yang sedang penulis teliti yaitu tentang Analisis sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi tinjauan fikih muamalah. Salah satu buku yang berkaitan dengan skripsi penulis yaitu, buku *Fiqih Muamalat* yang ditulis oleh Drs. H. Ahmad Wardi Muslich.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung atau tatap muka.<sup>26</sup> teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan bercakap-cakap dengan para responden, dan hasil yang diperoleh dari teknik wawancara ini akan dicatat.

---

<sup>24</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 122

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.121.

<sup>26</sup> Mamik, *Metodelog Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 109.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis akan mempersiapkan pedoman dalam bentuk tulisan tentang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Pedoman tersebut digunakan penulis sebagai alur yang harus diikuti disaat wawancara berlangsung, karena pedoman tersebut merupakan sederetan daftar pertanyaan, mulai dari hal-hal yang mudah sampai kepada hal-hal yang lebih kompleks yang harus dijawab oleh responden.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pedagang pangkalan gas elpiji, pihak Pertamina, dan beberapa konsumen yang membeli gas LPG bersubsidi tersebut.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah suatu lokasi tujuan yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, Adapun tempat penelitian ini di PT. Pertamina (*Sales Area Aceh*), beberapa pangkalan daerah Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Validasi data

Untuk memverifikasi bahwa data yang diperoleh akurat dan berguna, maka validitas data, penyajian data, atau validasi data harus dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi untuk mengkonfirmasi keakuratan informasi melalui wawancara dan sumber lain. Triangulasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai macam dan sumber yang telah ada.

6. Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menguraikan atau memecah data menjadi bagian-bagian kecil. Penulis menggunakan analisis data

---

<sup>27</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet.7, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.137.

ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang semua data yang mereka kumpulkan, yang mereka peroleh melalui wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data akan dilakukan dalam langkah-langkah berikut:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

b. Interpretasi data

Sebagai bagian dari proses penyajian data kualitatif, penulis menafsirkan, menganalisis, dan memaparkan semua data yang telah mereka peroleh dalam bentuk naratif. Dengan melakukan interpretasi ini, penulis dapat memberikan data yang sah untuk semua informasi penting yang terkandung dalam karya ilmiah.

## 7. Pedoman penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu berdasarkan al-qur'an dan terjemahnya, buku-buku hadist, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan dalam skripsi ini lebih mudah dipahami, penyusun membaginya menjadi empat bab, yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa subbab sebagai berikut.

Bab satu merupakan gambaran umum yang memberikan pola dasar dari keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teoristis mengenai ketentuan subsidi dalam islam, definisi barang subsidi, ketentuan mustahiq subsidi, barang

subsidi dalam islam serta perundang-undangan yang mengatur tentang gas LPG bersubsidi.

Bab ketiga merupakan bab inti yang meliputi hasil dari penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan elpiji di Kota Banda Aceh, dan tinjauan dalam fikih muamalah terhadap evaluasi Pertamina terhadap pangkalan elpiji di Kota Banda Aceh.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan yang berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian ini, untuk menyempurnakan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP PANGKALAN ELPIJI DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Subsidi dan Sistem Evaluasi**

Subsidi adalah dukungan atau dukungan finansial yang diberikan oleh negara, baik diberikan kepada kelompok, individu, atau sektor masyarakat tertentu. Biasanya dibiayai oleh negara, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mempertahankan dunia usaha, atau secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari subsidi ini adalah untuk mengurangi biaya atau mendorong promosi kegiatan yang dianggap penting. Dalam hal ini, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya sebelum memutuskan siapa yang akan didukung.

Menurut Milton H. Spenser dan Orley M. Amos Jr., subsidi adalah finansial atau dukungan barang, asosiasi atau organisasi, biasanya diberikan oleh pemerintah. dalam bukunya *Contemporary Economics*, Subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada suatu perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu, yang dapat meringankan beban penerimanya. Pembayaran ini dapat berupa segala bentuk pembayaran. Singkatnya, dukungan adalah bantuan keuangan atau intensif.

Dukungan dapat berupa material, uang, kebutuhan pokok, barang dan pengurangan biaya. Umumnya masyarakat kelas bawah mendapat subsidi. Subsidi negara berasal dari pajak. Uang pajak yang dipungut negara kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui hibah. Negara memberikan subsidi kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli (daya beli masyarakat) yang dimaksud adalah kekuatan uang atau banyaknya barang yang dapat dibeli seseorang dengan sejumlah uang tertentu.

Beberapa kebijakan yang sangat diharapkan untuk mengurangi kemiskinan saat ini termasuk bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi lain yang tidak tepat sasaran, seperti BBM dan listrik, yang keduanya digunakan secara tidak adil oleh masyarakat yang tidak miskin.

Subsidi juga memiliki pro dan kontra. Subsidi bisa menjadi beban fiskal bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, subsidi yang tidak tepat sasaran atau subsidi yang disalahgunakan akan menyebabkan distorsi pasar dan alokasi yang tidak efisien. Oleh sebab itu dalam penyaluran subsidi ini sangat penting adanya pembentukan, pengelolaan, dan evaluasi subsidi untuk mencapai keseimbangan yang tepa tantara dukungan finansial dan keberlanjutan ekonomi.

Subsidi ada dalam dua bentuk: Profit Loss dan Cost Loss. Dalam bentuk profit loss, subsidi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menutupi perbedaan antara harga jual produk atau keuntungan yang diberikannya dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Dengan demikian, subsidi dalam bentuk profit loss adalah penyamaan harga jual dan harga pokok untuk menutupi perbedaan antara keuntungan dan kerugian bagi produsen. Dalam bentuk cost loss, harga jual tidak.

Bentuk dukungannya adalah kerugian dan kerugian biaya. Dalam hal terjadi hilangnya keuntungan, subsidi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menutupi selisih antara harga jual produk atau keuntungannya dengan harga dasar atau biaya produksi produk tersebut. Oleh karena itu, subsidi dalam bentuk laba rugi merupakan bentuk pemerataan antara harga jual dan harga pokok untuk menutupi selisih untung dan rugi bagi produsen. Sedangkan pada Cost Loss, harga jualnya tidak didasarkan pada harga pokok, melainkan menggunakan harga pasar dan harga jual melalui biaya-biaya yang ditutup.

Dalam penyaluran Gas LPG bersubsidi ini harus adanya sistem evaluasi dari pihak pertamina, agar distribusi tersebut sesuai dengan aturan yang

ditentukan. Sistem evaluasi adalah suatu kerangka kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk menilai suatu program atau suatu sistem secara keseluruhan. Sistem evaluasi ini diciptakan untuk mengukur dan menilai efektifitas, dan dampak dari suatu program atau suatu kegiatan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu di perbaiki. Adapun beberapa contoh dari sistem evaluasi tersebut yaitu, sistem evaluasi kinerja karyawan, sistem evaluasi pembelajaran, sistem evaluasi program Kesehatan, sistem evaluasi proyek. Sistem ini juga akan membantu suatu organisasi untuk membuat suatu Keputusan yang baik, serta akan meningkatkan kualitas program yang lebih efisien.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi yang mana pihak Pertamina akan mengukur dan menilai kinerja para pihak pangkalan, apakah telah berjalan dengan baik. Sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi juga merupakan Upaya untuk memastikan penyaluran gas LPG bersubsidi tepat sasaran dan pangkalan beroperasi dengan baik. Sistem ini juga akan membantu Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional pangkalan.

Adapun yang menjadi komponen penting dalam sistem evaluasi yaitu:

1. Administrasi yang mencakup, verifikasi kelengkapan dokumen dan izin usaha, memeriksa keabsahan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar Perusahaan, dan izin lainnya, serta memastikan pangkalan memiliki papan nama yang jelas dan mudah terlihat.
2. Fasilitas, yang mana pihak Pertamina harus memeriksa kondisi dan kelayakan tempat penyimpanan LPG, menilai sistem penyaluran LPG, termasuk kelayakan tabung dan alat ukur, memastikan pangkalan memiliki alat pelindung diri yang lengkap dan standar.
3. Operasional, pihak pangkalan juga harus mengawasi dan memonitor kepatuhan pangkalan terhadap harga eceran tertinggi (HET) LPG bersubsidi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan

pangkalan tidak melakukan penyalahgunaan LPG bersubsidi, memeriksa catatan penjualan dan stok LPG secara berkala.

4. Pelayanan, pihak Pertamina juga harus menilai kualitas pelayanan terhadap konsumen, melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayan pangkalan, dan memastikan pangkalan melayani konsumen dengan ramah.

Pertamina sebagai salah satu dari badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan LPG bersubsidi sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Untuk itu Pertamina mempunyai SOP (standar operasional procedure) atau sistem evaluasi yang dilakukan terhadap pangkalan LPG bersubsidi. Adapun tujuan dari SOP itu sendiri yaitu untuk menjamin kepatuhan pihak pangkalan terhadap regulasi dan aturan yang telah berlaku, menjamin kemudahan akses bagi setiap konsumen yang berhak menggunakan LPG bersubsidi tersebut, meningkatkan kualitas pelayanan setiap pangkalan terhadap konsumen, dan akan menjamin keamanan juga keselamatan dalam hal pendistribusian LPG bersubsidi.

Adapun aspek-aspek yang akan dievaluasi yaitu:

1. Aspek Legalitas, adapun yang mencakup dalam aspek ini yaitu, keberadaan IUN yang masih berlaku, IUMK bagi pangkalan non-formal, SPJ dengan agen LPG resmi, dan TDP dan SIUP.
2. Aspek Ketaatan Terhadap Aturan, mematuhi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjual LPG 3 kg kepada Masyarakat yang berhak menggunakannya, tidak menyalahgunakan LPG 3 kg, melakukan pencatatan dan pelaporan secara akurat.
3. Aspek Ketersediaan dan Kemudahan Akses, jam operasional harus jelas dan mudah untuk diakses, stok LPG 3 kg yang mencukupi, dan berkualitas, pelayan yang ramah dan baik.

4. Aspek Sarana dan Prasarana, tempat penyimpanan yang aman dan sesuai dengan standar Pertamina, peralatan yang memadai, serta kebersihan dan kerapian dari pangkalan.
5. Aspek Kepatuhan terhadap Aspek Keamanan dan Keselamatan, APAR dan kelengkapan P3K, simulasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran, dan rambu-rambu keselamatan di area pangkalan.

Setelah melakukan sistem evaluasi atau pengawasan pihak Pertamina berahak untuk memberikan sanksi kepada pihak pangkalan yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pembinaan, hingga pencabutan izin usaha. Pertamina juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pihak pangkalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional.

#### **B. Ketentuan *Mustshiq* Subsidi**

Bukti bahwa suatu negara dianggap sempurna dalam mengelola seluruh asetnya adalah kebugaran ekonomi, karena perekonomian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk benar-benar diperhatikan dalam suatu negara, khususnya di Indonesia. Memang benar, negara-negara yang masih dalam tahap pembangunan tidak akan pernah lepas dari benturan kepentingan ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya.

Selain itu, bukti perkembangan lainnya adalah adanya subsidi yang bisa dinikmati bersama, baik oleh orang-orang atas, sedang, hingga masyarakat rendah sekali pun, sebab, negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan semua urusan rakyatnya, termasuk perihal bantuan yang diberikan kepada mereka, atau yang lebih dikenal dengan istilah subsidi.

Gas LPG ini diberikan oleh pemerintah selaku produsen yang disalurkan kepada distributor, distributor hanya boleh menjual kepada kelompok masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Adapun Masyarakat yang berhak

tersebut yaitu penggunaan rumah tangga miskin, Petani dan Nelayan. Bagi Masyarakat mampu telah disediakan *bright gas* 5,5kg.

Spesifikasi rumah tangga miskin yang berhak menerima Subsidi sebagaimana Keputusan Menteri ESDM tahun 2023 tentang harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk konsumen yaitu: keluarga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas yang tidak memiliki anggota keluarga lain yang mampu menghidupinya, keluarga dengan anggota rumah tangga penyandang disabilitas berat yang tidak memiliki anggota keluarga lain yang mampu menghidupinya, keluarga dengan anggota rumah tangga yang sakit menahun atau kronis yang tidak memiliki anggota keluarga lain yang mampu menghidupinya, keluarga dengan anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena alasan ekonomi, keluarga yang memiliki penghasilan per kapita perbulan kurang dari Rp. 600.000, memiliki nomor induk kependudukan yang valid, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah, kecuali PKH, BPNT, dan subsidi Listrik, dinyatakan miskin oleh kepala desa setempat, membeli gas LPG di pangkalan resmi, dan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat membeli gas LPG 3 kg bersubsidi.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 21 tahun 2023 tentang Harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk konsumen, berikut adalah spesifikasi usaha micro yang berhak menerima subsidi gas LPG: memiliki izin usaha mikro dari pemerintah daerah setempat, memiliki omzet maksimal Rp. 1,5 miliar per tahun, berlokasi di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan gas bumi, tidak boleh dimiliki, dikuasai, atau disponsori oleh badan usaha, dan pengguna LPG 3 kg untuk usaha mikro tidak boleh melebihi 50% dari total alokasi LPG 3 kg di wilayah tersebut. Dan adapun spesifikasi antara Petani dan Nelayan yaitu petani kecil dengan luas lahan maksimal 0,5 hektar dan nelayan kecil dengan kapal penangkap ikan maksimal 5 gros ton (GT).

Adapun Masyarakat yang tidak berhak menerima gas LPG bersubsidi diantaranya yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggota TNI/Polri, karyawan Perusahaan swasta dengan gaji di atas 3 juta per bulan, pemilik usaha menengah dan besar, pemilik mobil pribadi, dan pemilik pembantu rumah tangga. Apabila PNS, TNI/Polri dan karyawan swasta dengan gaji diatas 3 juta perbulan jika terdaftar di Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berdomisili di daerah terpencil/3T (tertinggal, terluar dan terdepan) maka masih boleh menerima gas LPG bersubsidi.

Oleh karena itu, pembagian subsidi harus benar dan sesuai dalam pengalokasiannya, dan penerimanya harus orang-orang yang berhak (*mustahiq*) padanya. Jika tidak, maka sama halnya dengan menggunakan uang negara tidak sesuai konsep dan aturannya. Oleh karena itu, penulis hendak menjelaskan siapa saja yang berhak menerima dan menggunakan subsidi tersebut. Tidak boleh memberikan subsidi pemerintah kepada yang bukan penerimanya atau yang bukan kehendaknya.

وَمِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ ذُو الْوَلَايَاتِ عَلَيْهِمْ كَالْوَلَاةِ وَالْمُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّعَاةِ عَلَى الْمَالِ جَمْعًا

وَحِفْظًا وَقِسْمَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَمِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ ذُو الْحَاجَاتِ

“wajib bagi imam (pemerintah) untuk membagi uang-uang negara sesuai dengan kemaslahatan umum, dan menghindari (pengalokasian) sesuai kehendaknya sendiri, dan ia tidak berhak memilih kerabat dan orang-orang dekatnya karena kemaslahatan mereka secara khusus, namun harus mempertimbangkan secara umum.”<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Syekh Basyar Husain al- ‘Ajl mengutip beberapa pendapat ulama dalam mengalokasikan uang-uang negara, atau yang lebih dikenal sebagai subsidi pemerintah, diantaranya adalah orang-orang yang mengurus negara, mulai dari pemerintah, hakim, para ulama dan orang-orang yang mengelola subsidi tersebut:

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

وَمِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ ذُوَ الْوَلَايَاتِ عَلَيْهِمْ كَالْوَلَاةِ وَالْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّعَاةِ عَلَى الْمَالِ  
جَمْعًا وَحِفْظًا وَقِسْمَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَمِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ ذُوَ الْحَاجَاتِ

“termasuk dari orang-orang yang berhak (menerima uang-uang negara) yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan, seperti para pejabat, hakim, para ulama, orang-orang yang mengelolanya, mulai dari mengumpulkan, menjaga, dan membaginya, dan lain sebagainya. Dan, juga termasuk orang-orang yang berhak adalah mereka yang membutuhkan.”<sup>29</sup>

Syekh Bisyar memberikan alasan, kenapa orang-orang yang diatas layak menerima uang negara. Menurutnya, pejabat, hakim, dan para ulama telah menghabiskan waktunya untuk mengurus umat. Para pejabat dan hakim telah mengatur cara hidup umat, sedangkan para ulama telah berjasa dalam mengajarkan manusia pada kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mereka sudah seharusnya mendapatkan uang pemerintah.

Begitu juga dengan orang-orang yang membutuhkan, seperti orang fakir dan miskin, atau orang yang tidak bisa memiliki penghasilan dengan sempurna melebihi kecukupannya, mereka juga boleh untuk menerima uangk negara.

### C. Barang Subsidi dalam Hukum Islam

Menurut pemahaman Islam, barang bersubsidi merupakan bantuan keuangan yang berasal dari negara. Subsidi merupakan hak khalifah (negara) yang dapat dilaksanakan, karena pemberian subsidi mengandung arti pemberian kekayaan negara kepada pihak yang berhak menerimanya. Diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau memberikan lahan pertanian kepada masyarakat untuk ditanami dan mengutamakan kepentingan umum. Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Amirul Mukmin juga membentuk

<sup>29</sup> Syekh Bisyar al-‘Aj, *al-Kharraj wa ad-Dharbiyah al-Mu’ashirah fil fiqh al-Islami*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tt), hlm.163-164.

dewan hadiah yang pada saat itu fokus pada penentuan tunjangan yang menjadi hak para pejuang, termasuk penentuan besaran gaji dan kapan akan dibagikan. Tujuan dari hibah tersebut adalah untuk meringankan beban para pejuang dalam menghidupi keluarganya.

Pada konsepnya, subsidi dianggap salah satu cara (*uslub*) yang boleh dilakukan negara (*khilafah*) Alasannya karena hal tersebut bisa dikatakan sebagai pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (*I'thau ad-daulah min amwalihaa li-ar-raiyah*) yang menjadi hak khalifah (negara). Sebagai contoh, khalifah Umar Bin Khatthab pernah memberikan harta Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani irak agar mereka dapat mengolah lahan pertanian mereka.<sup>30</sup>

Islam sebagai agama sudah seharusnya memperhatikan aspek moral yang luhur, dan tidak mencukupkan hak-hak seperti yang diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Karna aspek legal dan pelaksanaan oleh pemerintah bukanlah satu-satunya sarana untuk merealisasikan solidaritas antar manusia. Islam bukan hanya memperhatikan moralitas yang luhur, tapi lebih dari itu, islam mendorong terbentuknya pribadi yang shaleh.<sup>31</sup>

Dalam Muamalah, prinsip hukum ekonomi Islam juga berlaku dalam Islam. Prinsip-prinsip yang dijadikan acuan para ulama dalam kajian ini adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan prinsip kebaikan (*ihsan*).

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu pondasi dalam agama islam. Dengan adanya tauhid manusia akan mengetahui bahwa “Tiada sesuatu yang berhak atau layak disembah selain Allah Swt dan tiada pemilik langit, bumi dan seisinya selain Allah Swt”<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> <https://www.islampos.com/pandangan-islam-tentang-subsidi-258243>. Diakses pada 25 desember pukul 09.15.

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardawi, *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, ter. Maimun Syamsuddin (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm.268.

<sup>32</sup> Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, 20.2 (2018), hlm. 147-1748.

Karena Allah Swt adalah pencipta alam semesta dan seisinya, dan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan oleh nilai-nilai tauhid dan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Islam juga menetapkan penyelenggaraan ekonomi sebagai usaha dan ibadah manusia kepada Allah Swt, sehingga tujuan ekonomi atau bisnis bukan sekadar mencari keuntungan atau kepuasan materi pribadi, melainkan mencari keridhaan Allah Swt.

b. Prinsip keadilan

Sebagai khalifah umat di muka bumi ini, seseorang wajib menjaga dan menaati segala hukum Allah yang ada di muka bumi dan memastikan segala cara digunakan untuk kesejahteraan umat agar setiap orang mendapat manfaat dengan baik dan adil. Pengusaha tidak boleh mengejar kepentingan sendiri jika merugikan orang lain dan merugikan alam. Prinsip keadilan juga merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam perekonomian islam. Selalu bersikap adil tidak hanya didasarkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah saja tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Adapun yang dimaksud adil dalam ekonomi yaitu dalam penetapan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang akan timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminatif yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi suatu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan. Dengan cara ini penerapan nilai keadilan dalam semua kegiatan menjadi sifat antara orang yang baik dan adil

dan mereka saling mendistorsi.<sup>33</sup> Seperti yang dijelaskan dalam surah Al- Maidah ayat 8 yaitu:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Maidah (5): 8)<sup>34</sup>

Dalam ayat di atas sangat menekankan kepada kita semua agar selalu berlaku adil kepada sesama dalam segala hal. Dalam islam prinsip keadilan dibangun untuk kesejahteraan sosial rakyat. Maka dari itu keadilan dalam ekonomi islam lebih menekankan serta mengutamakan terciptanya rasa keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat. Bukan malah sebaliknya, yaitu lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu baik dalam dunia usaha atau lainnya, sebagaimana yang berkembang di dunia barat.<sup>35</sup> Dalam surah al-Hadid/57:25 juga dijelaskan yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Dewan Pengurus Nasional, “*Ekonomi dan Bisnis Islam*” (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 97.

<sup>34</sup> Al- Qur’an Terjemahan Kementerian Agama RI, cet, II, (Bandung: Sygma Creative Media Corp.), hlm. 388.

<sup>35</sup> Fakhurrrazi “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ibnu Katsir*,” Jurnal *Al- Mashaadir*, Vol, 2, No, 2, Tahun 2021.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

Dengan demikian, penggalan ayat menunjukkan bahwa maksud keadilan dan besi sama-sama menunjukkan betapa pentingnya untuk menerapkan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan. (Dalam ayat ini, besi disebut sebagai simbol kekuatan). Untuk menegakkan keadilan, negara harus menggunakan kekerasan jika perlu.<sup>37</sup>

c. Prinsip kejujuran.

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi yang harus pasti, jelas dan pasti, baik dari segi barang maupun harganya. Transaksi yang merugikan dilarang, manfaat sosial diprioritaskan. Objek usahanya haruslah keuntungan dan usaha itu tidak mengandung riba, usaha itu berdasarkan atas saling pengertian dan usaha itu berlangsung tanpa ada cara-cara yang memaksa.

Dalam hal ini, menjadi tanggung jawab Pertamina untuk menyediakan elpiji bersubsidi yang berkualitas dan harga yang tidak membebani masyarakat, sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, SPBU LPG bersubsidi wajib menjual kepada masyarakat setempat sesuai aturan yang ada.

d. Prinsip kebaikan (*ihsan*)

Dalam prinsip ini bahwa dalam ekonomi setiap umat muslim diajarkan untuk senantiasa mempunyai manfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Tujuan diterapkan ihsan dalam praktek muamalah adalah untuk mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali bahwa ihsan adalah

---

<sup>37</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 160.

sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang melakukan muamalah dan pada dasarnya hal ini bukanlah sesuatu yang wajib ada namun, hal ini merupakan bentuk keutamaan.<sup>38</sup> Ihsan juga merupakan salah satu konsep ekonomi yang hendak dibangun oleh Al-Ghazali melalui pendekatan tasawufnya, karena pada zamannya nilai-nilai akhlak sudah mulai hilang, dalam aktivitas transaksi ekonomi yang di prioritaskan adalah mencari profit semata dengan tidak peduli dengan sesama.<sup>39</sup>

Barang subsidi juga dapat dianggap sebagai zakat atau sedekah yang diberikan kepada orang miskin atau yang membutuhkan. Dalam Islam, konsep subsidi menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya atau yang memiliki banyak harta diminta untuk membantu orang miskin atau kurang mampu melalui berbagai macam donasi, termasuk subsidi. Selain itu, perlu diingat bahwa penerapan subsidi dalam praktiknya harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap penerimanya. Ini harus dilakukan tanpa membedakan siapa pun yang menerimanya. Subsidi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dalam masyarakat dengan demikian.

Dalam islam praktik subsidi juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dana zakat, sedekah, atau wakaf. Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain, boleh pula khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak khalifah berdasarkan pertimbangan syariat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat.

---

<sup>38</sup> Syamsuri Syamsuri and Muhammad Ridwan, 'konsep Adil Dan Ihsan Transaksi Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali Dan pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya al-'ulum Al-Din', *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2019), 67-92.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariat untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi. Hal ini karena islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Hasyr (59): 7), yaitu:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian” (Qs Al-Hasyr (59): 7)<sup>40</sup>

Dalam islam jual beli atau perdagangan juga memiliki konsep keadilan dalam harga. Seperti yang disebutkan dalam Sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw sudah sangat jelas bahwa dalam islam, harga yang sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh di intervensi. Hal ini sebagai Upaya membentuk harga yang adil dan sesuai dengan kekuatan permintaan serta penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpaksa pada tingkat harga tersebut.<sup>41</sup>

Harga yang adil telah digunakan sejak masa Rasulullah Saw dan Khulafa Urrasyidin. Adapun dalam konsep sarjana muslim pertama yaitu Ibn Tamiyyah yang memberikan perhatian secara khusus tentang konsep harga yang adil menurut beliau yaitu apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara -cara yang dilakukan, tanpa ada pihak yang di-zhalimi

<sup>40</sup> Al- Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI, cet, II, (Bandung: Sygma Creative Media Corp.), hlm. 388.

<sup>41</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 176.

kemudian harga mengalami kenaikan karena kekurangannya persediaan barang ataupun karena Allah Swt.<sup>42</sup>

Adapun harga yang adil adalah nilai harga yang Dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Jika keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Tamiyyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya Tindakan kezhaliman.<sup>43</sup>

Salah satu informasi penting yang harus diketahui dan tertulis dengan jelas pada penjualan gas LPG 3 kg/gas subsidi. Namun, sebagian besar orang tidak tahu atau bahkan tidak tahu bahwa ada patokan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang membuat kebanyakan pembeli hanya menerimanya. Namun, ada juga pembeli yang mengetahui dan menyadari adanya HET (Harga Eceran Tertinggi), dan mereka mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan HET yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah telah menetapkan harga tertentu untuk pelaku pasar, tetapi tidak boleh menambah atau mengurangnya untuk kepentingan umum.<sup>44</sup>

Dalam hal tersebut pangkalan juga harus sesuai cara dalam penjualan gas tersebut, harus benar-benar tepat sasaran. Tidak memberikan lebih kepada para pedagang pasar bebas. dengan itu Masyarakat akan mendapatkan haknya masing-masing.

Dalam konteks evaluasi pangkalan gas LPG bersubsidi, jika kriteria dalam evaluasi tidak jelas maka bisa termasuk kedalam teori gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Jika dalam kriteria tersebut sudah tidak

---

<sup>42</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 332.

<sup>43</sup> Erisca Julianti, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penentuan Harga Gas LPG di Tingkat Pangkalan PT. Cahaya bumi pesagi*, (UIN Raden Intan Lampung). 2021.

<sup>44</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur: KHALIFA, 2006), hlm. 585.

jelas maka, pangkalan gas LPG bersubsidi tidak dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi syarat evaluasi tersebut. Maka akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pangkalan gas LPG bersubsidi.

Menurut Ibnu Qudamah, ahli ekonomi modern juga berbicara tentang masalah ini dan mengatakan bahwa harga harus ditetapkan melalui musyawarah bersama dan dibuat oleh rasa kewajiban moral dan pengabdian untuk kepentingan umum demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, harga harus ditetapkan agar para pedagang menjual barang mereka dengan harga yang sesuai untuk menegakkan keadilan, seperti yang diminta Allah Swt.<sup>45</sup>

Dalam hal ini Pertamina harus Menyusun kriteria evaluasi yang lebih jelas dan transparan, melaksanakan evaluasi tersebut secara adil dan profesional, memberikan sanksi terhadap pangkalan apabila pangkalan tersebut tidak mematuhi atau melanggar suatu peraturan yang sudah ditentukan. Dan dengan penerapan teori-teori dalam fikih muamalah, diharapkan evaluasi tersebut yang dilakukan terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi di kota Banda Aceh dapat berjalan dengan lancar.

Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk lembaga pengawasan seperti al-Hisbah untuk mengawasi pedagang dan menetapkan sanksi hukum yang berat bagi mereka yang berlaku zalim. Selain itu, pendidikan dapat membantu orang untuk mengontrol tindakan mereka sendiri dan juga dapat membantu mereka mengontrol tindakan mereka dari luar melalui pengawasan dan sanksi.<sup>46</sup>

Adapun fungsi dari *Al-Hisbah* itu sendiri yaitu:

---

<sup>45</sup> Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal *Syari'ah*, Vol. IV, Nomor.01, (2021), hlm. 107.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

- a) Dari segi ekonomi hisbah berfungsi untuk meningkatkan pengawasan yang etis di pasar dan meningkatkan perekonomian yang adil dan beradab.
- b) Menciptakan keadilan yang distributif dalam lingkungan Masyarakat melalui tugasnya dalam menyampaikan suatu informasi yang berkembang di pasar, serta menghilangkan distorasi pasar dan melakukan intervensi.
- c) Menciptakan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.
- d) Menjamin tidak adanya kecurangan diantara pelaku pasar baik yang berkaitan dengan produk serta permainan harga.
- e) Menjamin alur harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan.<sup>47</sup>

Dalam ekonomi islam hubungan ekonomi manusia harus berlandaskan suka sama suka, kejujuran, keadilan serta harus menjaga keseimbangan antar manusia. Oleh sebab itu manusia harus menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan hartamnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah sebaiknya menetapkan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi kebutuhan masyarakat, agar para pedagang tidak melakukan ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat dan jasa yang sangat diperlukan Masyarakat.<sup>48</sup>

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mengenai campur tangan pemerintah terhadap ekonomi individu masyarakat, pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan umum dan mengimplementasikan syaria'at,

---

<sup>47</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 120.

<sup>48</sup> Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.103.

negara berhak melakukan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap para pemodal (penguasa) yang menginvestasikan harta kekayaannya, Ketika orang-orang melakukan investasi terhadap modal dalam satu aktivitas ekonomi, maka pemerintah memiliki kewenangan melakukan intervensi dengan mengambil berbagai Langkah-langkah yang bijak dan adil.<sup>49</sup>

Control pasar pada masa Umar bin Khattab dapat diambil sebagai contoh dalam hal evaluasi ini. Khalifah Umar Bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan sangat begitu peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Adapun salah satu kebijakan yang sangat penting yang beliau terapkan adalah control pasar atau pengawasan pasar yang menciptakan ekonomi yang adil dan stabil. Adapun cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam pengontrolan tersebut diantaranya yaitu:

#### 1. Penetapan harga maksimum.

Umar menetapkan harga tertinggi (harga batas atas) untuk barang-barang pokok seperti gandum, barley, dan kurma. Hal ini bertujuan untuk melindungi Masyarakat dari adanya harga yang terlalu tinggi dan juga untuk memastikan keterjangkauan barang tersebut. penetapan harga didasarkan pada faktor produksi, seperti biaya transportasi dan pengolahan suatu barang, sehingga bisa tetap memberikan keuntungan bagi setiap pedagang.

#### 2. Larangan Penimbunan Barang.

Praktik penimbunan barang ini sangat dilarang pada masa Umar bin Khattab, karena hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan barang dan harga yang melambung tinggi. Bagi para pedagang yang kedapatan melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi yang

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema insani, 2011), Hlm. 46.

tegas, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga mencegah manipulasi harga.

### 3. Pengawasan pasar.

Umar juga membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memantau segala aktivitas para pedagang di dalam pasar. Tim ini bertugas untuk Memeriksa harga, kualitas suatu barang, dan juga memeriksa dan memastikan para pedagang tidak melakukan kecurangan seperti Mengurangi timbangan, serta menjual barang di bawah standar. Tujuan dari adanya pengawasan ini yaitu untuk menciptakan iklim bisnis yang jujur dan transparan.

### 4. Jaminan ketersediaan pasokan.

Selain itu Umar juga mengambil Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan barang pokok di pasar, beliau memelopori pengembangan sistem irigasi dan pertanian guna untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Selain itu beliau juga mendorong kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dicukupi produksi lokal.

Dari kebijakan terhadap control pasar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terbukti efektif terhadap kebijakan beliau dalam menciptakan stabilitas harga dan ketersediaan suatu produk, masyarakat juga merasa terlindungi dari praktik penipuan dan eksploitasi harga suatu barang yang dilakukan oleh para pedagang di dalam pasar. Kebijakan ini juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga kesejahteraan kepada masyarakat.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Gas Elpiji Bersubsidi**

Gas elpiji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 34 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan gas bumi bagi

Masyarakat dengan harga yang terjangkau, termasuk gas elpiji bersubsidi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang subsidi dalam Pasal 23 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “subsidi adalah pemberian uang atau barang, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk natura, yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima yang memenuhi persyaratan tertentu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah”. Adapun tujuan dari adanya subsidi ini yaitu untuk membantu masyarakat miskin, pelaku usaha kecil, atau industri strategis.

Penggunaan gas LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial atau program keluarga harapan yang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun untuk harga gas LPG bersubsidi tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah dibedakan sesuai dengan kapasitas tabung gas. Selain itu pemerintah juga menetapkan kuota penggunaan gas LPG bersubsidi setiap bulannya, untuk masing-masing keluarga menerima manfaat. Apabila penggunaan melebihi dari kuota yang telah ditentukan maka pengguna tersebut harus membeli gas LPG non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran.

Dalam penjualan gas LPG bersubsidi, produsen, yang juga merupakan pemilik pangkalan gas petroleum cair (LPG), bertanggung jawab untuk mematuhi harga dan penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah. Ini mencegah kecurangan dalam proses penyaluran dan penjualan LPG bersubsidi. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 huruf an Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah tanggung jawab pelaku usaha untuk beriktikad baik saat melakukan kegiatan usahanya.<sup>50</sup>

Pemerintah juga telah membentuk pengawasan dan penegakan aturan, pemerintah juga membentuk Badan Pengawas Pertanahan nasional (BPN) yang

---

<sup>50</sup> Hajar, “*Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG*”, *Yuridika*, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013), hlm. 366.

bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan gas LPG bersubsidi serta melakukan Tindakan hukum apabila terjadi atau ditemukan pelanggaran.

Selanjutnya, lebih lanjut mengenai Gas elpiji bersubsidi diatur dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor. 39 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan. Dan juga Mengatur tentang harga jual eceran tertinggi (HET) dari gas elpiji bersubsidi sebesar Rp 15.500 per tabung. Peraturan Menteri ESDM Nomor.11 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk sektor Hulu Migas dan sektor Hilir Migas serta penyesuaian Harga Gas Elpiji 12 kg dan 50 kg. peraturan ini menetapkan harga gas elpiji non subsidi dan subsidi dengan perubahan harga gas bumi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan keamanan penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau.

Harga LPG di Indonesia juga diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan baru mengenai gas LPG tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 241.K/EK.05/MEM.M/2023 tentang Harga jual Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg untuk Tahun 2023. Harga Tertinggi Rp 18.000 per tabung dan Harga Terendah yaitu Rp 14.000 per tabung. Biaya ini bervariasi tergantung jarak tempuh yang dialalui.

Perluasan penggunaan Gas elpiji 3 kg didasari oleh Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg yang tujuannya ditegaskan pada pasal 2 yaitu, pasal 2 peraturan presiden republic Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 yaitu “Peraturan Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg dalam peraturan presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dan badan usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3

kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.<sup>51</sup>

Selanjutnya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, pasal 20 ayat (2): “penggunaan LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri”. Penyediaan dan pendistribusian Gas LPG 3 kg diatur dalam peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan Liquefied Petroleum Gas, tabung ukuran 3 kg merupakan LPG tertentu seperti pengguna atau penggunaannya, kemasan, volume atau harganya yang harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.<sup>52</sup>

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh, pengawasan yang dimaksud berdasarkan pepres No 104/2007 tentang penyediaan pendistribusian, penetapan harga Liquefied Petroleum Gas 3 kg (Gas LPG 3 KG) yaitu melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan harga eceran, jumlah sasaran, waktu dan mutu Gas LPG 3 kg, melakukan pengawasan dalam peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan Gas LPG 3 kg, dan melakukan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti dan aksesoris yang sesuai dengan standar SNI.


Dalam proses pendistribusian, Dinas Perindustrian dan perdagangan bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan serta sebagai penentu harga eceran Tertinggi (HET) serta pengawasan terhadap peyaluran tepat

---

<sup>51</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

<sup>52</sup> Lingkan South, DAUD LIANDO, and femmy Tasik, ‘implementasi kebijakan penyediaan Dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 kg Di kabupaten Minahasa Selatan’, *Jurnal Administrasi Publik*, 3.45 (2018).

sasaran. Sedangkan sebagai penyedia dan bertanggung jawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga konsumen dilakukan oleh koordinasi antara PT. Pertamina (persero) dan dinas pendistribusian dan perdagangan daerah.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Bayu Anggara dan Syapri Abdullah, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Gas LPG 3 kg di kota pekanbaru" PUBLIKA, vol.3, No.2,25 Januari 2021, hlm. 2.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi untuk memasak. Gas LPG bersubsidi ini disediakan oleh pemerintah dan didistribusikan oleh Pertamina dan kemudian pihak Pertamina bekerja sama dengan dengan agen-agen distribusi di daerah tersebut atau pangkalan. Pangkalan gas LPG itu sendiri merupakan tempat untuk menyimpan gas LPG bersubsidi tersebut dan kemudian didistribusikan ke konsumen.

Adapun lokasi Pertamina yang ada di daerah Banda Aceh yaitu PT. Pertamina (Sales Area Aceh) yang terletak di Kota Banda Aceh tepatnya di Jln Tgk.H.M. Daud Beureueh No.29, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Yang berada di pusat Kota Banda Aceh dan juga dekat dengan kantor pemerintahan, rumah sakit dan tempat pembelanjaan Kota Banda Aceh.

Letak Kota Banda Aceh secara astronomi berada di belahan Bumi bagian utara. Titik koordinat Kota Banda Aceh berada di antara  $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$  Bujur Timur. Ketinggian terendah pada wilayah Kota Banda Aceh adalah 0,45 meter di bawah permukaan laut, sedangkan ketinggian tertingginya adalah 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu, dari bagian utara berbatasan dengan Selat Malak, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan bagian Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Badan Pusat Statistik *Kota Banda Aceh*, Dalam Angka 2020

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa.100 Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa.<sup>55</sup>

Lokasi ini juga sangat mudah diakses dengan berbagai mode transportasi, baik itu kendaraan pribadi, umum atau transportasi online. Akses jalan untuk menuju ke lokasi tersebut juga cukup mudah, sehingga akan memudahkan kendaraan untuk melintas.

PT Pertamina (Sales Area Aceh) memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah provinsi Aceh, termasuk juga Kota Banda Aceh, kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan kabupaten Simeulu. Adapun produk yang dipasarkan pada PT Pertamina yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), solar industri, avtur, dan pelumas. Produk tersebut akan disalurkan melalui berbagai saluran distribusi diantaranya, pangkalan LPG, agen LPG, SPBU, dan saluran pengguna lainnya.<sup>56</sup> PT Pertamina ini juga berperan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Aceh, dan berkomitmen dalam menyediakan berbagai produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah untuk mendapatkannya.

Di Indonesia pangkalan Gas LPG memiliki dua bentuk yang berperan untuk mendistribusikan dan menyalurkan Gas LPG kepada Masyarakat, bentuk-bentuk tersebut yaitu:

1. Pangkalan Resmi Pertamina, biasanya berupa warung atau kios di suatu daerah yang ditunjuk oleh pihak Pertamina dan diberikan kepercayaan untuk menyalurkan LPG bersubsidi dengan ketentuan, harus memiliki

---

<sup>55</sup> Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan *Zaldi*, Staf Adm, PT. Pertamina (sales area aceh), pada tanggal 11 Januari 2024, di Kuta Alam, Kota Banda Aceh

surat izin resmi dari Pertamina, wajib mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah, harus mendata pembeli LPG 3 kg sesuai ketentuan yang berlaku (mulai tahun 2024), dan Menyalurkan LPG 3 kg kepada Masyarakat yang berhak Menerimanya.

2. Agen Penyalur LPG, biasanya Agen tersebut memiliki skala yang besar dibandingkn pangkalan resmi, mereka bertugas sebagai perantara antara pertamina dengan pangkalan resmi dan juga Pengecer. Adapun ketentuan dari Agen penyalur LPG ini yaitu memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) khusus untuk niaga gas LPG, Membeli LPG dari pertamina dengan jumlah yang tinggi, dan Menyalurkan LPG kepada Pangkalan resmi dan pengecer sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan.

Untuk mendapatkan produk-produk tersebut pihak pertamina akan menyalurkan kepada pihak pangkalan Resmi, dari semua pangkalan Resmi tersebut penulis memilih 3 pangkalan untuk dijadikan sumber, yaitu:

- a. Pangkalan LPG Mitracco yang beralamat Darusslam Kota Banda Aceh
- b. Pangkalan LPG Shakila Gas yang ber Alamat di desa peulangahan, kec. Kuta Radja, Kota Banda Aceh
- c. Pngakaln LPG Setia Gas yang ber Alamat di desa pande, kec. Kuta Radja, Kota Banda Aceh.

## **B. Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG (Liquified Petroleum Gas) tabung 3kilogram, yang ditujukan untuk rumah tangga dan usaha mikro, menetapkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut penelitian

ini, LPG subsidi atau LPG 3kilogram diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerapkan program dalam bentuk gas LPG bersubsidi untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan energi dalam memasak sehari-hari. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan akses yang lebih terjangkau bagi Masyarakat dalam mengakses ga LPG, yang merupakan salah satu sumber energi paling penting untuk memasak.

Untuk mendapatkan gas elpiji bersubsidi tersebut bagi calon penerima harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu menyerahkan KTP, KK, berdomisili di wilayah yang ditetapkan sebagai program subsidi tersebut, serta berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah, atau kurang mampu. Saat ini pihak pertamina juga sudah menerapkan sistem dengan cara mendaftar lewat sebuah aplikasi, yang mana dengan aplikasi tersebut konsumen langsung terdaftar untuk bisa membeli gas elpiji bersubsidi.<sup>57</sup>

Penyaluran gas LPG bersubsidi di kota Banda Aceh, akan disalurkan sesuai dengan jumlah penerima atau masyarakat yang berhak menerimanya yang telah didata oleh pangkalan. Penyaluran gas LPG bersubsidi akan disalurkan sebanyak 12 kali, dan jumlah tabung yang disalurkan yaitu sebanyak 150 dan 170 tabung dalam sekali penyaluran kepada masyarakat.<sup>58</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Ina, pemilik pangkalan Setia Gas, dalam sebulan gas elpiji Bersubsidi akan masuk ke Pangkalan sebanyak 7 sampai 6 kali. Dan banyak tabung gas yang masuk ke Pangkalan sebanyak 120 tabung, akan tetapi jumlah banyak tabung gas bersubsidi tersebut tidak sama dengan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Iskandar, pihak pengelola pangkalan Gas elpiji bersubsidi pada tanggal 13 september 2023 di pangkalan gas elpiji mitraco Darussalam.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan *Iskandar*, pihak pengelola pangkalan Gas elpiji bersubsidi pada tanggal 13 september 2023 di pangkalan gas elpiji mitraco Darussalam.

jumlah konsumen yang telah mendaftar sebagai orang yang berhak membeli Gas bersubsidi tersebut, dikarenakan jumlah tersebut di tentukan oleh pihak agen.<sup>59</sup>

Untuk sekarang jumlah pangkalan yang tersebar di beberapa 22 kabupaten kota di aceh. Tetapi yang terdapat di daerah Banda Aceh lebih dari 90 pangkalan dan setiap desa minimal memiliki 2 pangkalan. untuk jalur distribusinya kota Banda Aceh memiliki 5 agen distribusi gas LPG bersubsidi, baik itu dari PSO, yang bertugas menyalurkan untuk 90 Desa di Banda Aceh.

Sebagaimana yang telah kita ketahui Bersama, Gas LPG bersubsidi merupakan salah satu bantuan dari pemerintah yang berbentuk subsidi, yang disalurkan kepada Masyarakat miskin, sebagaimana yang telah dituliskan di badan tabung Gas LPG 3kg berwarna hijau muda, dan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. untuk kota Banda Aceh sendiri ditetapkan dengan harga 18.000. apabila berbeda dengan harga di daerah lain, itu dikarenakan adanya biaya pengiriman, disebabkan daerah tersebut jauh dari tempat pengisian Gas LPG tersebut.<sup>60</sup>

Adapun sistem evaluasi atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak pertamina yaitu dengan cara sidak (inspeksi mendadak). Sidak ini dilakukan untuk memantau penyaluran Gas LPG bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pertamina juga bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, dalam mengawasi penyaluran Gas LPG bersubsidi tersebut. sidak juga dilakukan supaya pihak yang mengawasi juga akan mengetahui dari tingginya harga gas bersubsidi apakah pihak pangkalan yang menaikkan atau pedangang kios biasa. Karena ada

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan *Ina*, pihak pengelola pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi pada tanggal 28 januari 2024 di Pangkalan elpiji setia gas kota Banda Aceh.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan *Zaldi*, Staf Adm, PT. Pertamina (sales area aceh), pada tanggal 11 januari 2024, di kuta alam, kota Banda Aceh

laporan bahwa banyak kios kecil yang memperjualbelikan gas LPG bersubsidi 3 kg.<sup>61</sup>

Di lapangan pihak Pertamina juga membuat aturan terhadap para pedagang atau pangkalan Gas LPG bersubsidi di kota Banda Aceh, untuk mencatat para konsumen Gas LPG bersubsidi dalam sebuah aplikasi yaitu *merchant apps*. *Webside* tersebut yang akan memonitoring penyaluran LPG 3 kg tersebut. Sebelum adanya *webside* tersebut Pertamina mengawasi dengan sistem *look book*, dengan Adanya sistem itu bagi setiap konsumen yang datang ke pangkalan akan ditulis nama konsumen di buku tersebut. Pertamina juga menggunakan aplikasi *monica* untuk mengawasi pendistribusian Gas LPG bersubsidi tersebut. Dengan adanya *webside* tersebut konsumen akan didaftar secara online oleh pihak pangkalan pada aplikasi tersebut.<sup>62</sup>

Adapun pihak yang mengawasi di lapangan yang disebut sebagai tim *checker*, tim tersebut adalah tim yang bertugas di lapangan, mereka diposisikan di setiap SPBE yang ada di Aceh. Pengawasan khusus untuk setiap lokasi itu yaitu dilakukan oleh pihak Pertamina dan Pemda. Pihak Pemda juga berhak mengawasi pangkalan elpiji 3 kg Bersubsidi. Akan tetapi yang bertanggung jawab dalam pengawasan lapangan di setiap pangkalan yaitu pihak agen, diakrenakan pangkalan yang berkontrak terhadap agen, agen sebagai penugasan yang ditugaskan oleh Pertamina untuk menyalurkan elpiji 3 kg Bersubsidi.<sup>63</sup>

Gas elpiji 3 kg bukanlah sebuah bisnis, melainkan penugasan dari Pemerintah, kemudian ditugaskan kepada Pertamina, dan Pertamina menugaskan kepada pihak Agen. Pertamina juga berhak mengawasi secara langsung apabila ada Pengaduan dari para pihak Konsumen, dan akan terjun langsung ke Lokasi yang berhubungan, dan apabila pihak Pertamina tidak bisa

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan *Zaldi*, Staf Adm, PT. Pertamina (sales area aceh), pada tanggal 11 Januari 2024, di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

<sup>62</sup> *Ibid.*

mengambil sikap pada lokasi tersebut, maka pihak Pertamina akan meminta bantu pihak Pemda.

Apabila terjadi suatu kecurangan atau kesalahan pada kios-kios yang menjual gas bersubsidi tersebut, maka hal tersebut bukan salah satu tanggung jawab pihak Pertamina, dikarenakan pihak Pertamina tidak memiliki kontrak ke kios-kios tersebut, maka yang bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah Pemerintah Daerah, karena yang mengeluarkan izin usaha tersebut adalah Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten kota. Dan apabila ingin melakukan suatu penyidikan pihak Pertamina juga akan turun Bersama pihak Pemda.<sup>64</sup>

Tujuan dari sistem evaluasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayan pangkalan LPG bersubsidi terhadap konsumen, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak Pertamina mulai dari penyeluran tepat sasaran, harga, apakah harga yang di tentukan sesuai atau malah sebaliknya menjual dengan harga yang tinggi sehingga tidak sesuai dengan HET yang telah ditentukan, ketersediaan stok serta kenyamanan konsumen. Evaluasi atau pengawasan tersebut akan dilakukan rutin setiap bulan, guna untuk memberikan pembinaan kepada pihak pangkalan yang belum memenuhi standar pelayanan.<sup>65</sup>

Pihak Pertamina juga akan memberikan sanksi kepada para pedagang gas LPG bersubsidi yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Adapun ketentuan atau sanksi tersebut yaitu:

- a. Pihak Pertamina akan memberikan peringatan atau edukasi terlebih dahulu kepada pihak pangkalan untuk memberikan kesadaran bagi pihak pangkalan begitu pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan *Zaldi*, Staf Adm, PT. Pertamina (sales area aceh), pada tanggal 11 Januari 2024, di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

- b. Pihak Pertamina akan memutuskan atau membekukan pasokan LPG kepada pangkalan yang melanggar aturan. Pihak Pertamina tidak akan menerima pasokan tersebut sampai masalah itu diselesaikan terlebih dahulu.
- c. Pertamina akan memutuskan kontrak dengan pangkalan tersebut, apabila pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran yang serius.
- d. Pertamina juga akan memberikan sanksi dalam bentuk administrative atau denda.
- e. Jika pelanggaran yang dilakukan bertentangan dengan hukum maka pihak Pertamina akan melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut kepada pihak berwenang seperti (ESDM) atau pihak lain yang terkait.<sup>66</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari para konsumen Gas LPG bersubsidi ibu *Maula*, bahwa mereka sering membeli gas LPG bersubsidi dengan harga yang tinggi atau tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka juga sering mendapatkan pembeli gas LPG bersubsidi itu bukan hanya dari kalangan masyarakat miskin saja justru malah sebaliknya gas tersebut dipakai oleh semua masyarakat yang ingin membeli dan memakainya. Oleh sebab itu pedagang pasar bebas dengan mudah mendapatkan gas LPG dan menjual dengan harga yang tinggi di pasar bebas. Mereka membeli 18.000 di pangkalan dan menjual dengan harga 25.000 sampai 35.000 di pasar bebas (kios).<sup>67</sup> Pihak pangkalan juga memberikan jatah untuk setiap KK tiga hari sekali. Tapi untuk pedagang biasa mereka mengizinkan setiap hari.

Ketidakadilan dalam penjual gas bersubsidi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi di kota

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan *Zaldi*, Staf Adm, PT. Pertamina (sales area Aceh), pada tanggal 11 Januari 2024, di Kuta Alam, Kota Banda Aceh

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan *maula*, konsumen pengguna gas LPG bersubsidi, pada tanggal 12 Januari, di kec. Kuta Radja Banda Aceh

Banda Aceh belum cukup tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditentukan. Masih banyak penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu, seperti dijual Kembali kepada yang tidak berhak, dijual di atas HET, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Penulis juga mendapatkan informasi dari ibu *muzdhalifah* salah satu konsumen gas LPG bersubsidi bahwa, dengan tingginya harga gas LPG bersubsidi sebagian masyarakat akan menggunakan alternatif lain untuk bisa memasak, seperti mereka akan menggunakan kompor induksi, atau menggunakan kayu bakar untuk memasak, guna untuk menghemat penggunaan gas LPG tersebut. Meskipun mereka menggunakan cara tersebut untuk dijadikan Solusi akan tetapi mereka juga berharap harga gas juga bisa lebih terjangkau, agar bisa dengan mudah menggunakan dan mendapatkannya. Karena banyak dari Masyarakat yang membutuhkan gas tersebut untuk alat memasak. Mereka juga berharap pemerintah dapat memastikan bahwa gas tersebut disalurkan benar-benar kepada Masyarakat yang berhak mendapatkannya, sebagaimana aturan yang berlaku.<sup>68</sup>

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masing-masing konsumen tersebut dapat kita ketahui bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi di kota Banda Aceh menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyaluran LPG bersubsidi. Pihak Pertamina juga mengaku mereka akan melakukan evaluasi tersebut apabila banyak pengaduan dari masyarakat tentang penyalahgunaan gas LPG bersubsidi tersebut. Di saat itu mereka akan turun tangan langsung ke lokasi.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan *Muzdhalifah*, konsumen pengguna gas LPG bersubsidi, pada tanggal 12 Januari, di kecamatan Kuta Radja Banda Aceh

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Kota Banda Aceh**

Evaluasi yang dilakukan oleh Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi di Banda Aceh merupakan salah satu upaya untuk memastikan penyaluran gas LPG bersubsidi disalurkan tepat sasaran. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena gas LPG bersubsidi merupakan salah satu barang publik yang harus dinikmati oleh masyarakat miskin atau kurang mampu. Evaluasi juga harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi penggunaannya.

Dalam konsep fikih muamalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi seharusnya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kewajaran dalam sebuah perdagangan. Dalam perdagangan prinsip keadilan dan kewajaran ini terkait dengan kesejahteraan nilai antar barang dan uang serta adanya transparansi di dalam penetapan harga dan distribusi.

Pertamina sebagai Perusahaan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat, harus memastikan bahwa distribusi dan harga LPG bersubsidi sudah diatur dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Pertamina juga perlu memastikan bahwa pangkalan gas LPG bersubsidi tidak melakukan tindakan yang merugikan Masyarakat, seperti penimbunan dan melakukan penjualan gas LPG bersubsidi tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Dalam konteks fikih muamalah evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas elpiji bersubsidi di Kota Banda Aceh harus menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dalam sebuah perdagangan. Pertamina juga harus melakukan evaluasi tersebut secara merata.

Evaluasi Pertamina merupakan proses penilaian Pertamina yang dilakukan terhadap kinerja, baik dalam hal produksi, pengolahan, distribusi, maupun penjualan bahan bakar seperti minyak bumi, gas alam, dan LPG. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah,

pemangku kepentingan, dan Masyarakat umum. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui apakah Pertamina telah melakukan tanggung jawab dan Amanah dari negara dengan baik, serta menilai efektivitas dan efisiensi dari operasi dan strategi bisnis yang dijalankan oleh Pertamina. Dalam hal ini evaluasi yang dilakukan terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi di kota Banda Aceh harus dilakukan secara transparan dan objektif untuk memastikan bahwa pangkalan tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan pemerintah dan agama.

Islam juga sangat memperhatikan tentang adanya barang subsidi ini, karena dalam keseluruhan ajaran Islam, perhatian terhadap subsidi tergambar dalam nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan persaudaraan antara sesama. Islam juga mendorong umatnya untuk berbagi dan menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, serta mendorong Masyarakat untuk lebih setara dan berlaku adil terhadap sesama.


Dalam fikih muamalah pemberian subsidi dapat dijelaskan sebagai bentuk bantuan sosial atau hibah yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berhak menerimanya, untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan dari kehidupannya. Dan bukan untuk diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima subsidi tersebut.

Dalam Islam menjelaskan bahwa begitu pentingnya suatu persaudaraan di dalam agama Islam. Adapun dalam konteks pemberian barang yang berbentuk subsidi, dalam hadits ini mengajarkan kepada seluruh umat Islam seharusnya harus saling peduli dan saling membantu sesama yang membutuhkan. Memberikan bantuan dalam bentuk subsidi kepada mereka yang berhak menerimanya merupakan wujud nyata dari solidaritas dan kepedulian sosial dalam lingkungan masyarakat.

Namun sebagian dari masyarakat kota Banda Aceh banyak ditemukan pelanggaran dalam hal distribusi gas elpiji bersubsidi. Terutama pada pangkalan gas elpiji bersubsidi yang mana mereka memiliki jatah kuota yang harus

didistribusikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Namun beberapa pangkalan tersebut menyalahgunakan jatahnya dengan menjual gas elpiji tersebut ke pedagang kios-kios biasa, kemudian mereka menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk siapa saja yang ingin membelinya.

Dalam hal ini masyarakat akan merasa terzhalimi. Islam telah mengajarkan, bahwa dalam sistem ekonomi ummatnya, harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan harus menjadi prinsip pokok untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Dan setiap kegiatan dalam ekonomi juga harus mengandung unsur manfaat, juga tidak melakukan penganiayaan dan kezholiman terhadap dirinya dan juga orang lain, sehingga ekonomi dapat menciptakan Masyarakat yang Sejahtera.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi di Banda Aceh, sebagaimana yang telah di paparkan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas elpiji yaitu suatu mekanisme yang digunakan oleh Pertamina untuk memantau atau mengawasi cara kerja para pedagang pangkalan gas LPG bersubsidi dilapangan. Sistem evaluasi tersebut mencakup beberapa aspek yaitu seperti kelengkapan stok elpiji, kepatuhan pihak pangkalan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, strategi penjualan, keamanan serta kebersihan pangkalan gas LPG bersubsidi di Banda Aceh. Adapun sistem yang dilakukan oleh pihak Pertamina dan juga pihak-pihak lain yang terkait dalam evaluasi tersebut yaitu salah satunya dengan sistem sidak (inspeksi mendadak), sidak ini dilakukan oleh pihak Pertamina untuk memantau para agen dan pihak Pertamina menyalurkan gas LPG bersubsidi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pihak yang mengawasi juga akan mengetahui penyebab adanya harga gas LPG bersubsidi kota Banda Aceh yang terlampaui tinggi di kalangan masyarakat.
2. Sistem evaluasi ini dilakukan, karena banyaknya masyarakat yang melaporkan bahwa penyaluran gas elpiji bersubsidi di kota Banda Aceh kebanyakan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti adanya masyarakat yang memakai gas LPG bersubsidi ini bukan dari kalangan masyarakat yang kurang mampu saja, tapi sebaliknya, banyak masyarakat yang memang bukan termasuk

- berhak menggunakan gas tersebut juga memakainya, masyarakat juga mengeluh tentang tingginya harga HET gas elpiji bersubsidi ini juga tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Dimana pihak pangkalan menjual kepada konsumen 3 hari sekali beli, akan tetapi beda dengan pedagang mereka bisa membelinya setiap hari. Dalam hal itu para pedagang di kios-kios kecil akan dengan mudah mendapatkannya dan menjual diluar pangkalan dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga masyarakat akan sulit untuk mendapatkan gas tersebut dengan harga subsidi di pangkalan.
3. sistem evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina dan cara distribusi yang dilakukan oleh pihak pangkalan belum sesuai dengan fikih muamalah karena transaksi dalam fikih muamalah tidak adanya kezoliman terhadap orang lain, namun dalam hal ini banyak konsumen yang merasa terzolimi dengan cara distribusi yang dilakukan.

## **B. Saran**

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan saran terkait sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas LPG bersubsidi di kota Banda Aceh diantaranya yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Pertamina dan pihak yang bekerja sama dengan Pertamina untuk lebih tegas dalam mengawasi apa saja yang terjadi di lapangan, terkait distribusi gas LPG bersubsidi di kota Banda Aceh, mulai dari pengisian gas LPG bersubsidi penyaluran hingga proses penjualan pada pangkalan terhadap konsumen. Apakah sudah sesuai dengan peraturan atau sebaliknya. Pihak yang Pertamina juga harus menyidik para pihak pedagang di pasar-pasar bebas, atau di kios-kios, serta membuat peraturan agar tidak lagi ada penjualan gas LPG bersubsidi selain pada pangkalan, serta harus sesuai dengan *fikih muamalah*. Semua Masyarakat yang ingin membeli gas tersebut harus membeli di pangkalan terdekat yang ada di daerah mereka, dan

dengan peraturan yang telah ditentukan, yaitu dengan menunjukkan kartu identitas.

2. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran bagi setiap pembacanya, agar lebih peduli terhadap peraturan dalam fikih muamalah, dan peraturan yang ada dalam agama, Sehingga sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan napa yang diperintahkan syara'. Dan penulis juga berharap agar untuk setiap pembacanya agar melakukan praktik muamalah sesuai dengan aturan bukan hanya sebatas kajian teoritis saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

Achmad Fauzan, *starategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan gas elpiji 3 kg pada PT. Putra Sinbar Gas di kabupaten sinjai*

Adistya, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli ulang gas elpiji 3kg (PT. Candi Agung Pratama Semarang).*

Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia,1999).

Bayu Anggara dan Syapri Abdullah, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Gas LPG 3 kg di kota pekanbaru" PUBLIKA, vol.3, No.2,25 Januari 2021,

Burhzan Bugin, *Meteologi Penelitian Kuantitatif*, cet.7, (Jakarta: Kencana, 2013).

Dewan pengurus Nasional, "*Ekonomi dan Bisnis Islam*" (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Erisca Julianti, *Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penentuan harga gas lpg di tingkat pangkalan PT. Cahaya bumi pesagi*, UIN Raden Intan Lampung, (Lampung,2021).

Hajar, "*Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG*", Yuridika, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013).

Hasnani, *Analisis Mekanisme Pasar pada penjualan LPG subsidi di beureunun ditinjau menurut konsep Tas'ir Al-Jabari dalam fiqh Muamalah.*

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-akhyar fi halli ghayab al-ikhtishar*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur: KHALIFA, 2006).

Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).

- Lingkan South, DAUD LIANDO, and femmy Tasik, 'implementasi kebijakan penyediaan Dan pendistribusiaan Liquefed Petroleum Gas 3 kg Di kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Admistrasi Publik*, 3.45 (2018).
- Mamik, *Metodelog Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018).
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010).
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Nur Chamid, *jejak Langkah Sejarah pemikiran ekonomi islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, *Jurnal Syari'ah*, Vol. IV, Nomor.01, (2021).
- Sasmita Ria, *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017*.
- Sidik Sumaryo, (dkk.) *Pedoman Penulisan Hukum*, (Malang: UMM Press, 2001).
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sumar'In, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Syamsuri Syamsuri and Muhammad Ridwan, 'konsep Adil Dan Ihsan Transaksi Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali Dan pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya al-'ulum Al-Din', *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2019).
- Syekh Bisyar al-'Aj, *al-Kharraj wa ad-Dharbiyah al-Mu'ashirah fil fiqh al-Islami*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah: tt).

Yusuf al-Qardawi, *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, ter. Maimun Syamsuddin (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002).

Fakhrurrdhi, Dosen Insitut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, "*Prinsip-Prinsip ekonomi islam dalam Al-Qur'an menurut tafsir Ibnu Katsir*," *Jurnal Al- Mashaadir*, Vol, 2, No, 2, Tahun 2021.

Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, (Dhiyaul Ilmi, 2017).

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2004).

Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*. Harun (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017).

Susanti Tri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Gas Elpiji Subsidi di DEsa Karang Tinggi Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah*, 2018.

Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).

Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (semarang: putaka Rizki putrz, 2000).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema insani, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Genna insani, 2011).

### Media Online

Badan Pusat Statistik *Kota Banda Aceh*, Dalam Angka 2020

<https://www.islampos.com/pandangan-islam-tentang-subsidi-258243>. Diakses pada 25 desember pukul 09.15.

Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.


Pengertian lpg. Diakses pada tanggal 29 januari 2024 dari situs: [https://bluegas.wordpress.com/2010/01/14/pengertian lpg/](https://bluegas.wordpress.com/2010/01/14/pengertian-lpg/).

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang, pendistribusian, dan penetapan harga *liquefied petroleum gas* tabung 3kg.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang *Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Farah Salsabila/190102196  
Tempat/Tanggal Lahir : Pante Piyeu/29 april 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Aceh  
Email : farahsalsabila332@gmail.com  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Blang Lam Ujong 1, Lr. 5, Peulangahan, kec.  
kuta radja, kota Banda Aceh

Orang Tua  
Ayah : Alm. Zulkifli  
Ibu : Fadhilah  
Alamat : Pante Piyeu, kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Pendidikan  
SD/MI : MIN 1 Bireuen  
SMP/MTs : Mtsn 1 Bireuen  
SMA/MA : SMA plus Maryam binti Ibrahim Aceh Besar  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 januari 2024

Penulis

Farah Salsabila

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Sk Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3284/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI**

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Muslem, S.Ag., M.H.	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Farah Salsabila  
NIM : 190102196  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Sistem Evaluasi Pertamina Terhadap Pangkalan Elpiji di Banda Aceh Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Pada Pertamina dan Pangkalan Daerah Banda Aceh)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas

12/11/23, 10:44 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4282/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PT. Pertamina (Sales Area Aceh)
2. Pangkalan LPG Mitraco
3. Pangkalan LPG Shakila Gas
4. Pangkalan LPG Setia Gas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FARAH SALSABILA / 190102196**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Peulanggahan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan Gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh Tinjauan fiqh muamalah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

## Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



**PERTAMINA**  
PATRA NIAGA

Banda Aceh, 10 Januari 2024  
No. 016/PND431000/2024-S8

Lampiran :  
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Yang terformat  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelengkapan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di -  
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 4282/Un.08/FSH.IPP.00.9/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Farah	190102196	Hukum Ekonomi Syariah

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang berjudul Analisis system evaluasi Pertamina terhadap pangkalan Gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh tinjauan fiqh muamalah. Harapan kami hasil yang didapat selama penelitian tersebut dapat diterapkan pada penyusunan skripsi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SAM Retail Aceh  
Surya Suganda

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

AR-RANIRY  
Jl. Y. Van Sabeno 8-11, Subhanah Street, Kecamatan  
Simpang Tiga, Kota Banda Aceh, Aceh  
66111  
Telp. (0651) 4219029  
www.ar-raniry.ac.id

## Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden

Judul Penelitian : **ANALISIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH TINJAUAN FIKIH MUAMALAH.**

Nama Peneliti/NIM : FARAH SALSABILA/190102196

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No	Nama	Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Zaldi	Staf Adm, PT. Pertamina (sales area aceh).	Informan
2.	Iskandar	Pemilik pangkalan gas LPG mitraco, Darussalam.	Informan
3.	Kartika	Pemilik pangkalan Setia gas, desa peulanggahan.	Informan
4.	Furqan	Pemilik pangkalan Shakila gas, gampong pande.	Informan
5.	Maula Zikra	Konsumen pengguna gas LPG Bersubsidi.	Informan
6.	Muzdhalifah	Konsumen pengguna gas LPG Bersubsidi.	Informan

Lampiran 5 Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH TINJAUAN FIKIH MUAMALAH.**

Tempat : kantor PT. Pertamina (sales area aceh)

Pewawancara : Farah Salsabila (190102196)

Orang Yang Diwawancarai : Zaldi

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Staf Adm PT. Pertamina (sales area aceh).

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**ANALISIS SISTEM EVALUASI PERTAMINA TERHADAP PANGKALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI BANDA ACEH TINJAUAN FIKIH MUAMALAH**”. Adapun tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan dengan data yang terkumpul di lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai.


**Daftar pertanyaan:**

1. Bagaimana mekanisme evaluasi atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap pangkalan elpiji Bersubsidi?
2. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap pihak pangkalan elpiji Bersubsidi?
3. Apakah Pertamina bekerja sama dengan pihak lain saat melakukan pengawasan lapangan?
4. Bagaimana metode dan prosedur sistem evaluasi Pertamina terhadap pangkalan gas elpiji bersubsidi di Banda Aceh?
5. Saksi apa saja yang akan diberikan, apabila terdapat pangkalan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
6. Berapakah jumlah pangkalan gas elpiji yang ada di Banda Aceh saat ini?
7. Jumlah pasokan gas elpiji Bersubsidi yang diterima oleh pangkalan setiap bulannya?

8. Bagaimana proses distribusi yang dilakukan oleh pangkalan terhadap konsumen yang membeli gas elpiji Bersubsidi?
9. bagaimana evektifitas sistem evaluasi pertamina terhadap pangkan gas elpiji Bersubsidi?
10. Apakah pihak pangkalan mendistribusikan gas elpiji bersubsidi kepada konsumen telah sesuai dengan aturan pemerintah?



## Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Zaldi



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Iskandar